

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah unit kerja kementerian agama dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan melayani masyarakat di antaranya adalah pelayanan bimbingan pra nikah. Kemajuan kementerian agama ditentukan oleh maju mundurnya kantor urusan agama. KUA merupakan garda terdepan pemerintah dalam bidang agama karena KUA adalah lembaga yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Hal ini tertuang pada keputusan menteri agama nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan bahwasannya KUA berfungsi melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten atau kota dalam ranah kecamatan.<sup>1</sup>

Pelayanan di KUA adalah tugas yang sangat besar, keberhasilan dalam kantor urusan agama ditentukan oleh berbagai pelayanan yang dilakukan oleh pegawai pelayanan harus dilakukan secara terbuka, sopan dan santun, serta tidak membeda bedakan. Hasil dari pelayanan yang baik akan memberikan citra yang positif di hati masyarakat. Kemudian juga salahsatu pelayanan yang terdapat di KUA adalah bimbingan pra nikah. Pelayanan pra nikah diberikan pada calon pengantin agar mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai berumah tangga bila pelayanan yang didapatkan oleh calon pengantin baik maka, akan terasa memuaskan calon pengantin.

Dengan melakukan pernikahan, maka ada tiga tujuan yang harus dicapai untuk melakukan pernikahan, diantaranya yaitu untuk membangun keluarga, dan menciptakan ketenangan dalam berumah tangga agar ketika sudah berumah tangga menjadi keluarga yang harmonis serta memiliki keturunan sebagai penerus bangsa dan agama, sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>2</sup>

Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan mengharapkan ridho dari Yang Maha Pencipta yaitu Allah SWT, dan mampu

---

<sup>1</sup> Ferizal. *Sejarah Lahirnya Puskesmas, ASN, BKN, Kementerian PANRB, KPRI, KUA, dan Akreditasi Puskesmas* ( Muara Satu .2022), h. 165

<sup>2</sup> Saeful Bahri, Selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan, Wawancara, Selasa, 04 Oktober, 2022.

menumbuhkan rasa aman, tentram, damai dan bahagia dalam mengusahakan terwujudnya kehidupan yang sejahtera di dunia maupun di akhirat nantinya.

Salah satu tujuan adanya pernikahan adalah untuk dapat membangun keluarga yang utuh dan harmonis. Dalam sebuah kehidupan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencakupi umurnya untuk menikah atau sudah berkecukupan lainnya maka dalam hukum islam wajib untuk menikah, pernikahan dilakukan oleh dua orang yang tadinya belum muhrim maka menjadi muhrim dengan keterikatan bisa menjadikannya sah.<sup>3</sup>

Allah SWT telah berfirman dalam S. Az- Zariyat: 49 “*dan segala sesuatu telah kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah*”.<sup>4</sup>

Dalam Al-Qur’an firman Allah SWT, yang telah menjelaskan bahwasannya Allah menciptakan makhluk dengan berpasang-pasangan. Mulai dari bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman dan kafir, hidup dan celaka demikian makhluk hidup dan tumbuhan. Dari ayat tersebut menjelaskan tentang penciptaan berbagai macam kejadian dalam bentuk berlainan dan dengan sifat yang saling bertentangan. Artinya, setiap sesuatu merupakan pasangan bagi yang lain.

Allah SWT menciptakan kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka, dan sebagainya. Penciptaan tersebut bertujuan agar manusia dapat mengambil pelajaran.

Pelajaran yang dapat diambil dari penjelasan tersebut yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri adanya laki-laki dan perempuan itu salah satunya manusia harus hidup dengan berpasangan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rizki yang baik-baik.<sup>5</sup>

Dalam berumah tangga pasti terdapat perbedaan pendapat dan bisa jadi mengganggu keharmonisan bagi kehidupan keluarga kalo tidak bisa dikelola dengan baik, maka dari itu pakar sosial yang berpendapat bahwasannya perbedaan itu yang bikin kehidupan ini akan semakin bahagia dan indah. Oleh karena itu juga perbedaan tersebut

---

<sup>3</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2006 ). h. 86-88

<sup>4</sup> Sugiri Syarif, *Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah* ( Jakarta: Mitra Abadi Press, 2008 ), h. 2

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003), h. 417.

biasa dikelola dengan baik dan juga perbedaan tersebut bisa menjadikan pelengkap satu sama lain. Dengan pengelolaan yang benar maka perbedaan tersebut akan harmonis dan bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya.<sup>6</sup>

Pemerintah berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan serta berperan penting juga untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dengan cara melakukan layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA untuk membangun keluarga yang sakinah dan harmonis. Dimana bimbingan pranikah ini yaitu proses bimbingan yang biasa dilakukan oleh calon pengantin agar bisa memiliki pengetahuan pernikahan dan juga memberikan sebuah arahan terkait hak kewajiban sebagai suami istri.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal wawancara dengan ketua KUA H. Seful Bahri, S. Ag. yang penulis dapatkan ditempat diantaranya bimbingan pra nikah sangat jelas bagi calon pengantin yang melaksanakan apa yang telah diberikan oleh penyuluh dan fasilitator serta adanya bimbingan pra nikah yang akan mempermudah untuk menjalankan masing-masing perannya sebagai suami dan istri sehingga bisa saling berikhtiar agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah. Selain itu juga bahwa proses bimbingan pra nikah dalam upaya meningkatkan kesiapan mental menuju keluarga sakinah di KUA untuk calon pasangan pengantin dalam meningkatkan kematangan emosional berkeluarga pasangan yang akan menuju pernikahan, dilaksanakan dengan memberikan bimbingan pribadi sosial dengan metode ceramah dan *face to face*.<sup>8</sup>

Bimbingan pra nikah dilaksanakan oleh penyuluh untuk pasangan yang akan melakukan pernikahan, karena masih banyak hal yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin dalam melakukan persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan pengantin akan lebih memahami dunia pernikahan dan membekali pengetahuan untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Hal ini yang menjadi tujuan KUA Kecamatan Taktakan mengadakan bimbingan pra nikah diperuntukkan bagi calon-calon mempelai yang akan menikah. Hal ini terkait dengan kehidupan yang akan dijalani kelak, antara lain bagaimana membangun rumah

---

<sup>6</sup> Hasan Aedy, *Kubangan Tangga Dengan Modal Akhlak Yang Mulia* ( Bandung: Alfabeta, 2009), h.67

<sup>7</sup> Nono Carsono, *Efektifitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di KUA Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap*, (Jurnal, Vol 1 Nomor 2 : 2021), h. 79

<sup>8</sup> Saeful Bahri. (Selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan), Wawancara, Selasa, 04 Oktober, 2022.

tangga sakinah, prinsip-prinsip keluarga bahagia dan lain-lain, dari sinilah perlunya kesiapan mental bagi calon mempelai.

Bimbingan pra nikah juga bertujuan sebagai fasilitas bagi pasangan untuk mempersiapkan mental dan menolong pasangan untuk menyesuaikan diri menuju pernikahan, dengan adanya bimbingan pra nikah pasangan lebih dapat memupuk diri untuk mengambil komitmen dalam menikah.

Menurut hasil penelitian yang didapatkan langsung dari ketua KUA H. Saeful Bahri, S. Ag. Beliau mengatakan bahwasanya sering terjadinya kurang kesiapan mental terhadap calon pasangan yang hendak menikah untuk menuju kerumah tangga, adapun bentuk dari kurangnya segi mental yaitu yang ditakuti dengan perceraian, belum siap berhubungan badan, belum siap untuk mempunyai anak, dan belum tahu tugasnya seorang istri/suami dll.<sup>9</sup>

Sebagaimana kasus yang diangkat oleh peneliti mengenai kurangnya kesiapan menikah pada calon pasangan pengantin, terdapat beberapa calon pasangan yang hendak menikah akan tetapi calon pasangan belum siap untuk menikah padahal umur sudah mencukupi untuk menikah. Selain itu juga calon pasangan belum memahami bagaimana cara membangun keluarga sakinah, bagaimana menghadapi konflik dalam rumah tangga dan bagaimana beradaptasi dengan lingkungan keluarga. Calon pasangan juga khawatir jika tetap berhubungan tapi belum ada ikatan yang sah sebagai suami istri bisa akan timbul fitnah dan menjadi bahan pembicaraan orang lain.

Berkaca dari kasus di atas peneliti menggunakan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan kesiapan menikah pada calon pasangan pengantin. Hal itu disebabkan oleh permasalahan calon pasangan yang belum siap untuk menikah karena dilatar belakangi oleh status belum pernah menikah sementara dari pihak pasangan sudah menuntut untuk segera menikah dari sini peneliti perlu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk itu peneliti mengambil judul **“Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Menikah Pada Calon Pasangan Pengantin (Studi Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taktakan”)**

---

<sup>9</sup> Saeful Bahri. (Selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan), Wawancara, Selasa, 04 Oktober, 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses bimbingan pra nikah untuk meningkatkan kesiapan menikah pada calon pasangan pengantin di KUA Kecamatan Taktakan Kota Serang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan kesiapan menikah pada pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Taktakan Kota Serang?
3. Bagaimana hasil bimbingan pra nikah untuk meningkatkan kesiapan menikah pada pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Taktakan Kota Serang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses dan pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesiapan menikah pada calon pasangan pengantin di kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Taktakan Kota Serang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung pada pasangan pengantin dan juga penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesiapan menikah pada calon pasangan pengantin Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Taktakan Kota Serang.
3. Untuk mengetahui hasil bimbingan pra nikah kesiapan menikah pada calon pasangan pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan Kota Serang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti-peneliti yang lain serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca terutama dalam hal layanan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan kesiapan mental pada calon pasangan pengantin suscating bagi calon berumah tangga pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Taktakan

## 2. Secara Praktis

### a) Bagi Diri Sendiri

Agar dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Mental Pada Calon Pasangan Pengantin.

### b) Bagi Lembaga

Penulis berharap dengan adanya penelitian yang membahas masalah Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Mental Pada Calon Pasangan Pengantin KUA Kecamatan Taktakan ini maka lembaga tersebut dapat menerima dan dijadikan sebagai bahan masukan agar lebih baik dalam melaksanakan program suscating.

### c) Bagi Pihak Lain

Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau sebagai contoh bahan penelitian bagi mahasiswa lain yang mungkin tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan yang sama dimasa yang akan datang.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi yang diberikan dipersiapkan akan menyingkirkan kesalah pahaman atau penyimpangan terhadap judul skripsi yang dibuat ini.

### 1. Bimbingan Pranikah

Bimbingan Pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap pasangan calon pengantin agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara baik dan benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan.

### 2. Kesiapan Mental

Kesiapan mental yaitu calon suami istri untuk menikah diawali dengan niat yang ikhlas dan benar, bahwa pernikahan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Niat ini penting karena menikah harus berniat memenuhi kebutuhan biologis, kebahagiaan berkeluarga tidak hanya didasarkan dengan hubungan biologis saja melainkan mempunyai niat yang benar untuk membangun keluarga

yang sakinah, mawadah dan warrahmah berarti seseorang secara mental telah siap untuk menikah. Jadi kesiapan mental adalah unsur kedewasaan pada calon pasangan suami istri, dewasa menurut usia kalender dan dewasa menurut psikologis, kedewasaan yang dimaksud adalah kedewasaan berfikir untuk mengambil keputusan secara benar, mengontrol emosi ketika ada permasalahan, dan menentukan sikap dalam bertindak ketika ada permasalahan dalam berumah tangga

### 3. Calon pasangan Pengantin

Calon pasangan pengantin adalah pasangan yang mendaftarkan dirinya ke KUA, dengan tujuan akan melangsungkan pernikahan.